



SPMI



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL




STKIP-PGRI Bandar Lampung

KEBIJAKAN MUTU



 <p>SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> JI Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166</p>	KEBIJAKAN SPMI STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	Kode/No.: 001/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2018
		8 Maret 2021
		Revisi: 2
		Halaman: 2

PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG

Dirumuskan oleh	Ketua Tim Perumus Kebijakan SPMI STKIP-PGRI Bandar Lampung	Tanda Tangan  Elvandri Yogi Pratama, M.Pd.
Diperiksa oleh	Wakil Ketua I STKIP- PGRI Bandar Lampung	Tanda Tangan  Dr. Supriyono, M.M.
Disetujui oleh	Ketua Senat STKIP- PGRI Bandar Lampung	Tanda Tangan  Dr. Febriyantina Istiara, M.Pd.
Ditetapkan oleh	Ketua STKIP-PGRI Bandar Lampung	Tanda Tangan  Dr. Wayan Satria Jaya, M.Si.
Dikendalikan oleh	Ketua SATGAS JAMU STKIP-PGRI Bandar Lampung	Tanda Tangan  Nurdin Hidayat, M.Pd.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> JI Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 001/SPMI/SATGAS-JAMU/STKIP-PGRIBL/2018
	KEBIJAKAN SPMI STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2
		Halaman: 3

DAFTAR ISI

Cover	1
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
A. Latar Belakang Penyusunan	4
B. Visi, Misi, dan Tujuan STKIP-PGRI Bandar Lampung	5
C. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI	6
D. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI	6
E. Keberlakuan Kebijakan SPMI	7
F. Istilah dan Definisi	7
G. Uraian Kebijakan SPMI	8
H. Daftar Standar Pendidikan Tinggi	16
I. Referensi	17

 <p>SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166</p>	Kode/No.: 001/SPMI/SATGAS-JAMU/STKIP-PGRIBL/2018 8 Maret 2021 Revisi: 2 Halaman: 4
KEBIJAKAN SPMI STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	

A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN

Sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu di perguruan tinggi dapat tumbuh dan berkembang. Sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi menjadi suatu kewajiban yang penting bagi semua institusi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015 mengenai Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016. Implementasi dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu menjadi faktor penentu dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STKIP-PGRI Bandar Lampung dimulai sejak dibentuknya satuan tugas penjaminan mutu pada tahun 2012, namun demikian implementasinya belum dilaksanakan secara maksimal. Seiring berjalannya waktu, penjaminan mutu di STKIP-PGRI Bandar Lampung mengalami fluktuasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya revitalisasi dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STKIP-PGRI Bandar Lampung. Revitalisasi SPMI STKIP-PGRI Bandar Lampung menjadi suatu kebutuhan agar penjaminan mutu di institusi tersebut dapat berjalan secara teratur, konsisten, dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistematis, konsisten, dan berkelanjutan sangat penting untuk beberapa alasan berikut.

1. Mencapai visi, misi, dan tujuan STKIP-PGRI Bandar Lampung.
2. Memenuhi kepentingan dan tuntutan dari berbagai pihak terkait atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Mematuhi standar nasional pendidikan tinggi yang telah ditetapkan dalam peraturan dan undang-undang yang berlaku.

 <p>SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> JI Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166</p>	Kode/No.: 001/SPMI/SATGAS-JAMU/STKIP-PGRIBL/2018 8 Maret 2021 Revisi: 2 Halaman: 5

B. Visi, Misi, dan Tujuan STKIP-PGRI Bandar Lampung

1. Visi STKIP-PGRI Bandar Lampung

Visi STKIP-PGRI Bandar Lampung adalah “Pada tahun 2025 menjadi Perguruan Tinggi bidang pendidikan yang berkualitas, profesional, unggul, dan kompetitif di Provinsi Lampung”.

2. Misi STKIP-PGRI Bandar Lampung

Sesuai dengan visi di atas, misi STKIP-PGRI Bandar Lampung adalah berikut ini.

- a. Meningkatkan kualitas program pendidikan yang diselenggarakan melalui upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas pembelajaran, fasilitas dan prasarana serta materi pendidikan.
- b. Mengembangkan kegiatan penelitian untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- c. Mengembangkan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang mendorong pengembangan segala potensi alam dan manusia, baik secara individu maupun bersama untuk mewujudkan masyarakat belajar dalam kerangka pembangunan nasional.
- d. Mengembangkan sistem kelembagaan, organisasi, dan sumber daya manusia yang menghargai belajar, bertanggung jawab, kreatif dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

3. Tujuan STKIP-PGRI Bandar Lampung

Adapun tujuan STKIP-PGRI Bandar Lampung adalah sebagai berikut.

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan.
- b. Memelihara, mengembangkan, menciptakan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kesejahteraan individu dan masyarakat.
- c. Mewujudkan manusia dan masyarakat belajar melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

 <p>SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> JI Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166</p>	Kode/No.:
	001/SPMI/SATGAS-JAMU/STKIP-PGRIBL/2018
	8 Maret 2021
	Revisi: 2
	Halaman: 6

- d. Mewujudkan sistem kelembagaan, organisasi, dan sumber daya manusia yang menghargai belajar, bertanggung jawab, kreatif dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

C. Tujuan Dokuman Kebijakan SPMI

Keberadaan dokumen kebijakan SPMI STKIP-PGRI Bandar Lampung diharapkan dapat:

1. Menjelaskan kepada pemangku kepentingan internal STKIP-PGRI Bandar Lampung (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI STKIP-PGRI Bandar Lampung);
2. Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan dokumen standar mutu, dokumen manual mutu, dan formulir mutu;
3. Menjadi acuan utama dalam menyusun program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tri darma STKIP-PGRI Bandar Lampung; dan
4. Membuktikan bahwa penjaminan mutu STKIP-PGRI Bandar Lampung terealisasi dan terdokumentasi dengan baik serta diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

D. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI STKIP-PGRI Bandar Lampung melingkupi semua komponen penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik bidang akademik maupun bidang non-akademik. Bidang akademik mencakup kebijakan yang terkait dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, yaitu kebijakan pada bidang pendidikan, kebijakan pada bidang penelitian, dan kebijakan pada bidang pengabdian kepada masyarakat. Terkait dengan kebijakan non-akademik, aspek penyelenggaraan pendidikan secara administratif dan pengelolaan sumber daya berada di STKIP-PGRI Bandar Lampung.

Berdasarkan pemetaan, Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STKIP-PGRI Bandar Lampung berlaku untuk semua tingkatan, yaitu sekolah tinggi, program studi, badan, lembaga, dan bagian. Kebijakan ini diterapkan kepada

 <p>SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166</p>	Kode/No.: 001/SPMI/SATGAS-JAMU/STKIP-PGRI BL/2018 8 Maret 2021 Revisi: 2 Halaman: 7
KEBIJAKAN SPMI STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	

setiap jenjang, baik pelaksana akademik, penunjang akademik, maupun pelaksana administratif. Dokumen kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu STKIP-PGRI Bandar Lampung untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STKIP-PGRI Bandar Lampung.

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

1. Deskripsi standar dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan capaian memenuhi atau melampaui standar.
2. Visi STKIP-PGRI Bandar Lampung yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja Tambahan (IKT) dalam Renstra STKIP-PGRI Bandar Lampung.

E. Keberlakuan Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI berlaku untuk seluruh sivitas akademika STKIP-PGRI Bandar Lampung, yaitu (1) Magister Pendidikan Bahasa Indonesia; (2) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; (3) Pendidikan Bahasa Inggris; (4) Pendidikan Matematika; (5) Pendidikan Sejarah; (6) Pendidikan Ekonomi; (7) Bimbingan dan Konseling; (8) Pendidikan Guru Sekolah Dasar; (9) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; (10) Perpustakaan; (11) BAAUK; (12) Laboratorium; (13) Bagian Keuangan; (14) Bagian Sarana dan Prasarana

F. Istilah dan Definisi

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di STKIP-PGRI Bandar Lampung.

 <p>SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> JI Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166</p>	Kode/No.:
	001/SPMI/SATGAS-JAMU/STKIP-PGRI BL/2018
	8 Maret 2021
	Revisi: 2
	Halaman: 8

3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang cara menjalankan atau melaksanakan SPMI.
4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, dan spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
5. Audit Mutu Internal STKIP-PGRI Bandar Lampung adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di STKIP-PGRI Bandar Lampung dan mengevaluasi apakah seluruh standar telah tercapai/terpenuhi oleh setiap unit kerja dalam lingkungan STKIP-PGRI Bandar Lampung.
6. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit kerja di STKIP-PGRI Bandar Lampung yang secara periodic memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
7. Formulir SPMI adalah dokumen tertulis berupa formulir penilaian ketercapaian SPMI.

G. Uraian Kebijakan SPMI

1. Tujuan dan Strategi SPMI STKIP-PGRI Bandar Lampung

Implementasi SPMI di STKIP-PGRI Bandar Lampung bertujuan untuk:

- a. Menjamin terwujudnya visi dan misi STKIP-PGRI Bandar Lampung.
- b. Memastikan terselenggaranya standar pendidikan tinggi di STKIP-PGRI Bandar Lampung.
- c. Sebagai acuan dalam mengembangkan standar mutu akademik dan non-akademik di lingkungan STKIP-PGRI Bandar Lampung.
- d. Menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu.
- e. Mewujudkan semua pelayanan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh STKIP-PGRI Bandar Lampung.
- f. Menumbuhkan budaya mutu di STKIP-PGRI Bandar Lampung secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- g. Menghasilkan lulusan yang bermutu.

 <p>SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> JI Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166</p>	Kode/No.: 001/SPMI/SATGAS-JAMU/STKIP-PGRIBL/2018 8 Maret 2021 Revisi: 2 Halaman: 9

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di STKIP-PGRI Bandar Lampung dilakukan sejumlah strategis pelaksanaan sebagai berikut.

- a. Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi.
- b. Melaksanakan manual mutu dengan siklus PPEPP secara konsisten.
- c. Mengkaji visi, misi dan tujuan STKIP-PGRI Bandar Lampung.
- d. Melakukan *benchmarking* ke Institusi Pendidikan Tiggi lain.
- e. Menentukan dan membentuk organisasi penjaminan mutu.
- f. Menetapkan sistem Penjaminan mutu Internal (SPMI).
- g. Menetapkan peraturan ketua tentang sistem penjaminan mutu.
- h. Meancang dokumen SPMI.
- i. Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu.
- j. Melaksanakan siklus SPMI (PPEPP).

2. Asas atau Prinsip SPMI STKIP-PGRI Bandar Lampung

Implementasi SPMI di STKIP-PGRI Bandar Lampung berdasarkan transparansi dan akuntabilitas dengan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Berorientasi kepada *stakeholder* internal dan eksternal.
- b. Mengutamakan kebenaran dan kejujuran.
- c. Berorientasi tanggung jawab sosial.
- d. Mengembangkan kompetensi SDM.
- e. Melaksanakan orientasi kegiatan secara partisipatif dan kolegial.
- f. Menggunakan keseragaman metode.
- g. Melaksanakan inovasi dalam proses pembelajaran yang sesuai kurikulum dan perbaikan secara berkelanjutan.

3. Manajemen SPMI (PPEPP) STKIP-PGRI Bandar Lampung

Pendidikan di STKIP-PGRI Bandar Lampung diarahkan untuk menghasilkan lulusan profesional, unggul, dan kompetitif. Manajemen STKIP-PGRI Bandar Lampung merancang pengelolaan bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Peningkatan mutu dilakukan dengan menerapkan siklus PPEPP untuk memelihara layanan pendidikan dan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan *stakeholders*.

 <p>SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> JI Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166</p>	Kode/No.: 001/SPMI/SATGAS-JAMU/STKIP-PGRIBL/2018 8 Maret 2021 Revisi: 2 Halaman: 10



Gambar 1. Manajemen SPMI Berbasis PPEPP

Pengembangan bidang akademik dan non-akademik mengacu pada novasi pendidikan melalui peningkatan SDM, bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat, serta layanan perguruan tinggi dengan memberikan fasilitas dan pelatihan sesuai dengan bidang akademik dan non-akademik. Upaya pengembangan terus diupayakan untuk menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan dapat berkontribusi sesuai dengan standar akademik dan non-akademik pada tingkat nasional dan internasional.

Sebagai penyelenggara pendidikan pada tingkat perguruan tinggi, STKIP-PGRI Bandar Lampung melakukan penjaminan mutu secara berkesinambungan. Kebijakan mutu STKIP-PGRI Bandar Lampung tertuang dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran STKIP-PGRI Bandar Lampung 2021/2026. Keinginan STKIP-PGRI Bandar Lampung memberikan kontribusi dalam slogan bangun negeri, bijakkan bangsa, dan memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan dalam perubahan yang dinamis, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Kebijakan dalam manajemen PPEPP berdasarkan pemikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi STKIP-PGRI Bandar Lampung dengan mengacu pada peraturan kementerian Nomor 44 Tahun 2015 dan dokumen institusi. Masing-masing PPEPP dalam standar mutu diuraikan sebagai berikut.

a. Penetapan

Penetapan standar mutu disusun berdasarkan berbagai pertimbangan dari masing masing bidang yang diatur sebagai berikut.

 <p>SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> JI Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166</p>	Kode/No.:
	001/SPMI/SATGAS-JAMU/STKIP-PGRIBL/2018
	8 Maret 2021
	Revisi: 2
	Halaman: 11

- 1) Penetapan standar mutu bidang pendidikan disusun berdasarkan acuan Peraturan Menteri Kemeristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.
- 2) Penetapan standar mutu bidang penelitian disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kemeristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Penetapan standar mutu bidang pengabdian kepada masyarakat disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kemeristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.
- 3) Penetapan standar tambahan terkait dengan dokumen institusi dalam Peraturan Menteri Kemeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- 4) Penetapan standar di atas digunakan sebagai acuan minimal yang harus dipenuhi untuk merealisasikan visi dan misi yang diemban oleh STKIP-PGRI Bandar Lampung untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana dalam setiap tahapan, standar di atas akan direvisi secara periodik berdasarkan kebutuhan dan dinamika perubahan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan standar disusun untuk memenuhi isi standar mutu yang diatur sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan isi standar dilakukan di seluruh unit kerja dan jenjang di STKIP-PGRI Bandar Lampung sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
- 2) Pelaksanaan isi standar untuk dilakukan berdasarkan standar operasi baku yang ditetapkan.
- 3) Pelaksanaan isi standar dilakukan untuk mengukur tingkat ketercapaian dari aktivitas yang dijalankan.

c. Evaluasi

Evaluasi standar saling terkait dengan monitoring yang terurai dalam instrumen. Evaluasi standar mutu disusun berdasarkan proses, *output*, dan *outcome* yang ditetapkan sebagai berikut.

- 1) Evaluasi dan monitoring terhadap isi standar dilakukan oleh bidang auditor dari setiap standar yang ditetapkan.

 <p>SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> JI Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166</p>	Kode/No.:
	001/SPMI/SATGAS-JAMU/STKIP-PGRIBL/2018
	8 Maret 2021
	Revisi: 2
	Halaman: 12

- 2) Evaluasi dan monitoring terhadap isi standar dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- 3) Evaluasi dan monitoring terhadap isi standar dilakukan satu kali dalam setiap semester.
- 4) Hasil evaluasi dan monitoring terhadap isi standar disampaikan kepada setiap jenjang dan unit kerja.

d. Pengendalian

Pengendalian standar mutu disusun berdasarkan pertimbangan hasil capaian kinerja yang diatur sebagai berikut.

- 1) Pengendalian terhadap pemenuhan isi standar dikoordinasikan oleh SATGAS JAMU STKIP-PGRI Bandar Lampung untuk setiap jenjang dan unit kerja.
- 2) Pengendalian terhadap pemenuhan isi standar dilakukan satu kali dalam setahun.
- 3) Pengendalian terhadap pemenuhan isi standar dilakukan dalam rapat pimpinan yang dikoordinasikan pada pimpinan unit yang bersangkutan.
- 4) Hasil evaluasi dan monitoring terhadap isi standar disampaikan kepada setiap jenjang dan unit kerja untuk ditindaklanjuti dan sebagai dasar perbaikan untuk masa yang akan datang.
- 5) Masukan isi standar mutu dari pemangku kepentingan dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan mutu secara berkelanjutan.

e. Peningkatan


Peningkatan standar mutu disusun berdasarkan mekanisme capaian kinerja yang diatur sebagai berikut.

- 1) Peningkatan mutu dilakukan dengan menggunakan pendekatan PPEPP.
- 2) Jika standar mutu telah terealisasi secara penuh, dilakukan peningkatan dengan mengembangkan standar mutu yang baru berdasarkan pertimbangan pemangku kepentingan dan kemampuan STKIP-PGRI Bandar Lampung.
- 3) Peningkatan standar mutu dilakukan oleh pimpinan unit kerja kepada bawahannya dalam memberikan solusi mengenai permasalahan pemenuhan standar.

 <p>SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166</p>	KEBIJAKAN SPMI STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	Kode/No.: 001/SPMI/SATGAS-JAMU/STKIP-PGRI BL/2018 8 Maret 2021 Revisi: 2 Halaman: 13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 4) Peningkatan standar mutu direvisi berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring pemenuhan standar mutu.

Model SPMI yang akan diimplementasikan dapat diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 2. Model SPMI STKIP-PGRI Bandar Lampung

4. Unit Penanggungjawab Implementasi SPMI


Berdasarkan statuta STKIP-PGRI Bandar Lampung maka organisasi mutu STKIP-PGRI Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini, dimana hubungan SATGAS JAMU STKIP-PGRI Bandar Lampung, UNIT JAMU Program Studi bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif. Fungsi setiap aras organisasi mutu dapat dilihat pada Tabel 1.

Tingkat	Fungsi	Satuan Kerja	Penanggungjawab	
			Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu	Pelaksanaan Sistem Audit Mutu Akademik
Sekolah Tinggi	TQM & QA	SATGAS JAMU STKIP-PGRI Bandar Lampung	Wakil Ketua I & Ketua SATGAS JAMU	Ketua Bidang Audit Mutu Akademik Internal (Ditunjuk oleh Ketua SATGAS JAMU)
Bagian / Lembaga/ Prodi	TQC	Unit Penjamin Mutu Program Studi (UPMPS)	Ketua Prodi & Ketua UPMPS	Ketua UPMPS

 <p>SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> JI Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166</p>	Kode/No.: 001/SPMI/SATGAS-JAMU/STKIP-PGRIBL/2018 8 Maret 2021 Revisi: 2 Halaman: 14
KEBIJAKAN SPMI STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	


SPMI STKIP-PGRI Bandar Lampung dijalankan oleh Satuan Tugas Penjaminan Mutu STKIP-PGRI Bandar Lampung yang memiliki organisasi sebagaimana terlihat pada Gambar 3 dan 4. SPMI STKIP-PGRI Bandar Lampung akan terlaksana dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan ekternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi perbaikan dan peningkatan standar mutu baik individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Pihak-pihak internal yang terlibat adalah:

- a. Yayasan Pembina (YP) STKIP-PGRI Bandar Lampung
- b. Senat STKIP-PGRI Bandar Lampung
- c. Ketua dan Wakil Ketua
- d. Ketua SATGAS JAMU STKIP-PGRI Bandar Lampung
- e. Ketua LPPM STKIP-PGRI Bandar Lampung
- f. Ketua Program Studi
- g. Ketua Unit Penjamin Mutu Program Studi (UPMPS)
- h. Kepala Bagian dan Kepala Lembaga
- i. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- j. Mahasiswa dan Alumni
- k. Pengguna Lulusan



Gambar 3. Struktur Organisasi STKIP-PGRI Bandar Lampung

 <p>SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG Status : TERAKREDITASI JI Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166</p>	<p>KEBIJAKAN SPMI STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG</p>	<p>Kode/No.: 001/SPMI/SATGAS-JAMU/STKIP-PGRI BL/2018 8 Maret 2021 Revisi: 2 Halaman: 15</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**Gambar 4. Struktur Organisasi SATGAS JAMU
STKIP-PGRI Bandar Lampung**

5. Standar SPMI STKIP-PGRI Bandar Lampung

STKIP-PGRI Bandar Lampung menetapkan standar SPMI sebagai berikut.

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi Pembelajaran
- c. Standar Proses Pembelajaran
- d. Standar Penilaian Pembelajaran
- e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- i. Standar Hasil Penelitian
- j. Standar Isi Penelitian
- k. Standar Proses Penelitian
- l. Standar Penilaian Penelitian
- m. Standar Peneliti
- n. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- o. Standar Pengelolaan Penelitian
- p. Standar Pembiayaan Penelitian
- q. Standar Hasil Pengabdian
- r. Standar Isi Pengabdian

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> JI Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 001/SPMI/SATGAS-JAMU/STKIP-PGRIBL/2018
	KEBIJAKAN SPMI STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2
		Halaman: 16

- s. Standar Proses Pengabdian
- t. Standar Penilaian Pengabdian
- u. Standar Pelaksana PKM
- v. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
- w. Standar Pengelolaan Pengabdian
- x. Standar Pembiayaan Pengabdian
- y. Standar Visi dan Misi
- z. Standar Tata Pamong
- aa. Standar Kemahasiswaan
- bb. Standar Suasana Akademik
- cc. Standar Kerjasama

H. Daftar Standar Pendidikan Tinggi

Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan sebagai standar SPMI STKIP-PGRI Bandar Lampung sebagai berikut.

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Hasil Penelitian
10. Standar Isi Penelitian
11. Standar Proses Penelitian
12. Standar Penilaian Penelitian
13. Standar Peneliti
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15. Standar Pengelolaan Penelitian

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> JI Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 001/SPMI/SATGAS-JAMU/STKIP-PGRIBL/2018
	KEBIJAKAN SPMI STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2
		Halaman: 17

16. Standar Pembiayaan Penelitian
17. Standar Hasil Pengabdian
18. Standar Isi Pengabdian
19. Standar Proses Pengabdian
20. Standar Penilaian Pengabdian
21. Standar Pelaksana PKM
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
23. Standar Pengelolaan Pengabdian
24. Standar Pembiayaan Pengabdian
25. Standar Visi dan Misi
26. Standar Tata Pamong
27. Standar Kemahasiswaan
28. Standar Suasana Akademik
29. Standar Kerjasama

I. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung.
9. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung.